



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. 1104174709870003, tempat/ Tgl. Lahir di Takengon, 07 September 1987, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK. 1104033003840002, tempat/ Tgl. Lahir di Takengon, 30 Maret 1984, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal dahulu di Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sekarang di LAPAS Kelas IIA Lhokseumawe, Jl Kolonel Rifai Harahap No 22 Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Buku Nikah Nomor: 131/02/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 1 (satu) tahun di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa yang terletak di Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, NIK 1104032802080001, laki-laki, lahir di Takengon, pada Tanggal 28 Februari 2009 (umur \pm 15 tahun) yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik \pm 12 (dua belas) tahun, kemudian pada tanggal 01 Juli 2020 Tergugat terjerat kasus tindak pidana narkoba jenis sabu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN-Lsm;
7. Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Tergugat di tahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami Penggugat;
9. Bahwa penggugat merasa tidak tahan lagi bersuamikan dengan Tergugat karena tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;
10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa Penggugat merasa kecewa dan menderita bathin sehingga merasa tidak mungkin lagi tercapainya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa seperti dijelaskan di atas Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami;
13. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum dikabulkan, oleh karena Tergugat ditahan sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan apabila tetap dipertahankan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat lebih baik mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/02/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.1**;

- Fotokopi putusan putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2020/PN.Lsm, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negri Lkokseumawe, telah dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.2**;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak tanggal 01 Juli 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Takengon Nomor: 164/Pid.Sus/2020/PN-Lsm bertanggal 09 November 2020, Tergugat terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan sekarang Tergugat sudah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun, akibat perbuatan Tergugat tersebut Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut telah menimbulkan aib bagi keluarga yang akan berdampak psikologis bagi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidak hadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir, di-nazegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dibuktikan dengan bukti tertulis P.1 yang merupakan Kutipan Akta Nikah, bahwa bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 164/Pid.Sus/2020/PN-Lsm, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penyalahgunaan narkoba dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, hal mana bukti tersebut merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat. Pembuktian terhadap gugatan perceraian *aquo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap". Begitu pula dengan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti berupa salinan putusan tersebut telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis, terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak 13 Agustus 2007 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah tanggal 01 Juli 2020 rumah tangga keduanya pecah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah dijatuhi hukuman dengan pidana penyalahgunaan narkoba dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali karena Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan selama menjalani hukuman tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak Penggugat secara psikologis dan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mampu untuk menunggu Tergugat dalam kurungan/tahanan selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena saat putusan ini dijatuhkan Tergugat sudah menjalani masa kurungan kurang lebih 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, hal ini diketahui oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu solusi untuk menghindari hal-hal terburuk bagi Penggugat adalah dengan membuka pintu perceraian, walaupun pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali, dan walaupun dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain shughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,-
2. Proses	:	75.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	430.000,-
4. PNPB Panggilan	:	20.000,-
5. Redaksi	:	10.000,-
6. Materai	:	10.000,-
Jumlah	:	575.000,-

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/MS.Tkn